

PENDIDIKAN HAK POLITIK PEREMPUAN PEMUDA PERDESAAN¹

Nur Endah Januarti, M.A
Jurusan Pendidikan Sosiologi FIS UNY
Email : endahjanuarti@uny.ac.id
HP. +6285292221191

Pengantar

Dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan telah menjadi tatanan yang berakar pada sejarah panjang kehidupan manusia di Indonesia. penempatan perempuan sebagai *second class* (kelas kedua) di bawah superioritas laki-laki membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan perempuan sebagai makhluk yang dianggap kurang penting dan hanya sebagai pelengkap kepentingan laki-laki. Dalam hal ini terdapat penempatan perempuan yang hanya berada di ranah domestik dan laki-laki berada di ranah publik. Melalui anggapan tersebut yang dianggap benar memunculkan berbagai bentuk tindakan yang kurang menguntungkan bagi perempuan sebagai kelas kedua yakni seperti kekerasan, penindasan, pelecehan seksual dan sebagainya.

Begitu halnya dengan realitas politik di Indonesia. Aktivitas politik yang dianggap sebagai *gawanya* kaum laki-laki menyurutkan perempuan untuk berperilaku aktif seperti halnya laki-laki. Aktivitas politik erat kaitannya dengan partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Adapun rambu-rambu mengenai partisipasi politik yaitu : Pertama, partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku berupa sikap dan orientasi. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik (Ramlan Surbakti, 2007 : 141). Aktivitas politik seperti kemandirian, kebebasan dalam berpendapat dan tindakan agresif masih sangat minim keberadaannya di kalangan perempuan. Selain karena kultur masyarakat yang menganggap perempuan dengan karakter demikian kurang ideal, masih adanya perdebatan tentang perempuan dan sosok kepemimpinan. Meskipun jaminan keterwakilan perempuan sudah dijamin sebesar 30% namun hal ini tetap tidak mampu terpenuhi sebagaimana mestinya dan hanya beberapa gelintir perempuan yang benar-benar secara *heroik* mau dan mampu berjuang di dalam dunia politik.

Apalagi menyoal perpolitikan di aras lokal dan perdesaan. Kultur dan nilai adat istiadat membawa pengaruh yang cukup kuat bagi masyarakat. Ideologi patriarkhi yang

¹ Materi disampaikan pada Pelatihan Sosialisasi Hak-Hak Politik Perempuan bagi Anggota Karang Taruna Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

meletakkan posisi kaum laki-laki sebagai sektor kuasa atas perempuan khususnya di pedesaan yang masih melekat sistem adat dan nilai tradisional. Jaminan undang-undang tentang kebebasan ataupun representasi kaum perempuan di dunia politik bukan menjadi satu angin segar bagi para perempuan. Aktivitas perempuan masih sangat lekat dengan ranah domestik yang berperan dan punya tanggung jawab utama mengurus anak, pekerjaan rumah dan sebagainya. Politik aras lokal dalam hal ini melibatkan unsur politik secara mikro. Aktivitas politik di tingkat rumah tangga, Rukun Tetangga, Dusun, Desa dan sebagainya. Dari berbagai konteks tersebut dapat kita lihat bahwa peran perempuan masih sangat minim. Apalagi untuk keputusan menyangkut program dan aktivitas di kampung-kampung. Sosok kepala keluarga atau laki-laki *lah* yang memiliki kuasa penuh atas hal tersebut. Perempuan cukup mengikuti alur yang telah dibuat dan kemudian menjalankan keputusan yang telah disepakati oleh para lelaki.

Organisasi perempuan di pedesaan seperti PKK, Dasawisma, Kelompok Senam, Posyandu dan sebagainya pada masyarakat terbatas pada aktivitas domestik yang kurang mengarah pada peran perempuan sebagai *counter* kehidupan di masyarakat. Organisasi yang ada pun sekedar untuk melengkapi organisasi kaum pria yang sudah ada. Gerak kerja sebatas arisan, simpan pinjam, perkembangan anak, memasak, dan olahraga. Masih sangat minim keberadaan organisasi perempuan yang memberikan dampak secara politik bagi masyarakat dengan mengikutsertakan perempuan untuk mengambil keputusan politik. Misalnya ada sekalipun partisipasi perempuan sangat minim. Hal tersebut terjadi karena paradigma perempuan yang menganggap bahwa cukup mewakili laki-laki atau mungkin cukup mengikuti keputusan yang sudah ada sehingga perempuan enggan untuk mengikuti kegiatan. Selain itu bisa terjadi karena perempuan lebih memilih mengurus pekerjaan rumah yang masih bertumpuk karena dibebankan kepadanya. Sebagai contoh melacak kondisi perpolitikan di Indonesia. Perempuan dihadapkan pada realitas yang menunjukkan keterwakilannya masih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik itu di jajaran legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diemban di dalam kerangka perjuangan yang tidak mengenal lelah untuk mencapai kesetaraan di bidang politik.

Permasalahan akses dan kontrol perempuan merupakan agenda yang penting untuk diperjuangkan. Kuota keterwakilan politik bagi perempuan memperlihatkan bahwa perempuan hanya dijadikan sebagai *vote getter* (pengumpul suara) saja untuk

memenangkan para kandidat pemimpin yang akan dipilih. Perempuan justru hanya dijadikan *supporter* dan alat memenuhi syarat agar sekelompok golongan atau partai politik tertentu dapat melenggang masuk dalam pertempuran politik. Perempuan tidak mempunyai akses dan kontrol yang kuat untuk memonitoring jalannya pemerintahan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kondisi demikian tentunya sangat dipengaruhi oleh pendidikan di bidang politik. Tidak hanya untuk perempuan, namun juga untuk laki-laki. Untuk perempuan yang sebenarnya harus tau benar tentang keberadaannya di masyarakat dan hak-hak politik yang melekat kepadanya, serta kaum laki-laki yang juga harus mengerti hak politik perempuan agar tidak menempatkan perempuan pada kelas kedua yang cukup mengikuti apa yang sudah disepakati oleh kaum laki-laki. Minimal keberadaan perempuan diberikan ruang dan jaminan dalam bidang politik. Sehingga proses penyadaran dan pendidikan politik bagi perempuan tidak cukup diberikan di sekolah sebagai sebuah penyadaran teori namun perlu adanya pendekatan langsung di lapangan dan dibiasakan sejak dini.

Pendidikan politik dapat diberikan melalui keluarga, komunitas pemuda, masyarakat dan lain sebagainya. Pada ruang tersebut memungkinkan terjadinya proses pemahaman sejak awal mengenai hak-hak politik perempuan sehingga pada prakteknya akan lebih diperhatikan dan dipertimbangkan mengenai peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan beberapa bentuk kesempatan lain di masyarakat. Tidak sekedar pemberian jaminan namun kemudian diarahkan pada keberanian perempuan untuk aktif, agresif dan mengimplementasikan hak-hak politiknya. Sehingga sangat penting untuk dapat memaksimalkan segala sarana yang ada di masyarakat untuk dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi dan pembelajaran.

Karang Taruna sebagai salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat yang turut memberikan peran dalam proses pendidikan khususnya pendidikan politik. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010, Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pada proses demikian Karang Taruna memiliki ruang yang cukup untuk dapat diakses oleh pemuda dan

masyarakat sehingga memiliki manfaat untuk dapat membangun dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya pemuda.

Peran dan posisi perempuan merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh perempuan itu sendiri maupun laki-laki. Pengetahuan tentang hak-hak politik perempuan di tingkat desa menjadi satu agenda penting untuk bisa ditelaah karena struktur dan tatanan desa yang masih sangat erat dengan nilai adat istiadat dan budaya. Sehingga perempuan dan laki-laki memahami bahwa perempuan pun memiliki peran dan hak politik yang sama dan sejajar. Dari beberapa hal tersebut, agenda yang perlu untuk dilakukan adalah pendidikan politik bagi perempuan salah satunya pada organisasi kepemudaan. Sehingga dalam beraktivitas di masyarakat perempuan juga menjadi pihak yang sadar secara kritis, aktif, tanpa tekanan terhadap berbagai keputusan politik, tidak hanya sekedar ikut-ikutan suara mayoritas di tengah masyarakat. Perempuan memiliki kepercayaan diri sedari awal di masa muda sehingga ke depan Indonesia memiliki perempuan-perempuan yang berani dan mau turut memikirkan nasib bangsa ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

Tingkat Pengetahuan Pemuda Perdesaan Terkait Hak Politik Perempuan

Politik dalam pendekatan moral didefinisikan sebagai sesuatu yang mulia karena fungsi politik itu sendiri adalah kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan *good society* (Cholisin dkk, 2006 : 3). Lebih lanjut disebutkan bahwa warga (individu) yang baik memiliki kewajiban untuk tidak melecehkan warga yang lain, berupaya mencegah agar jangan sampai ada orang yang hak dan kebebasannya mengalami pelecehan dari warga lain, dan membantu korban pelecehan kemanusiaan. Oleh sebab itu tingkat pengetahuan pemuda dalam hal ini perdesaan terkait hak politik menjadi cukup menarik. Peran pemuda di perdesaan cukup sentral dalam merumuskan sistem tata kelola desa sehingga partisipasi masyarakat menyeluruh dan terbuka.

Politik dalam pendekatan kekuasaan masih dari sumber yang sama disebutkan sebagai cara-cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga manusia sebagai warga negara memiliki cara-cara untuk dapat memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Pada hakekatnya setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dan struktur

diferensiasi sosial lainnya. Ada berbagai pola pemetaan politik pada suatu masyarakat. Persebaran politik tersebut tentunya menjamin keberadaan hak politik semua masyarakat.

Hak Politik Semua Kalangan

Hak menurut konsep *Universal Declaration of Human Rights* sebagai sebuah hak dasar manusia dapat didefinisikan menjadi dua bentuk yakni hak sipil dan hak politik. Hak politik didefinisikan oleh Abdul Karim Zaidan dalam Cholisin, dkk (2006 : 116) merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungannya sebagai anggota di lembaga politik seperti hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, hak memegang jabatan umum dalam negara atau hak menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan yang berhubungan dengan negara atau pemerintah. Sedangkan yang disebut hak sipil adalah mencakup hak ekonomi, sosial, kebudayaan yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara yang lainnya, tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya.

Manusia hidup dalam berbagai masyarakat yang berlainan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berbeda. Meskipun demikian manusia adalah manusia dengan semua hak manusiawi dasar yang melekat padanya karena kemanusiaan. Sehingga tentunya tidak dapat dibenarkan karena perbedaan sosial budaya kemudian implemtnasi terhadap prinsip-prinsip hak warga negara tidak diindahkan (Cholisin,dkk 2006 : 119).

Pembagian peran domestik kepada pihak perempuan dan urusan publik kepada laki-laki memperlihatkan bahwa ideologi patriarkhi masih cukup melekat. Latar belakang kondisi sosial budaya masyarakat desa mewarnai berbagai macam keputusan dalam kegiatan masyarakat. Peran pihak ketiga (pembantu, asisten rumah tangga, saudara, lembaga) yang kurang diminati. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketakutan masyarakat untuk menerima perubahan dalam proses kehidupan masyarakat. Sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang akan cenderung susah menerima pola-pola yang baru.

Mewujudkan Keputusan dan Partisipasi Politik Pemuda Perdesaan

Keputusan politik sangat erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi. Adapun rambu-rambu mengenai partisipasi politik yaitu : Pertama, partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku berupa sikap dan orientasi. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik (Ramlan Surbakti, 2007 : 141). Partisipasi politik merupakan langkah penting dalam setiap kegiatan politik. Tanpa partisipasi politik, maka segala ide-ide tentang suatu perubahan politik tidak akan terlaksana. Senada dengan di atas, Inu Kencana Syafie (2001:142) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Keaktifan warga dalam politik juga dicerminkan dari partisipasi mereka dalam mengikuti Pemilu sebagai kegiatan politik praktis dan partisipasi dalam keputusan politik lainnya. Partisipasi politik juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan politik, mengingat apabila pendidikan politik di wilayah tertentu masih kurang tentunya berdampak pada pengetahuan politik yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sehingga pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Karang Taruna Desa Sendangsari. 2013. *Profil Karang Taruna Desa Sendangsari*. Yogyakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta : Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta : PT SUN.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-9. Bandung : Rosda Karya.

Ramlan Surbakti. 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia

Sirimorok, Nurhadi. 2010. *Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta : Insist Press.

Disahkan di : Bantul

Tanggal :

Mengetahui,
Lurah Desa Sendangsari,

Penulis,

M.Irwan Susanto, S.T

Nur Endah Januarti, M.A.